



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggarannya berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. bahwa urusan wajib pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berpedoman pada Standar pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sedangkan Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Cianjur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN CIANJUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu standar pelayanan minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

BAB II

**PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai kebutuhan mendasar dan mutlak yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk seluruh warga yang berada dalam batas daerah secara minimal.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan sarana, prasarana dan utilitas umum.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan target pelayanan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat yang meliputi:
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. indikator kinerja;
 - c. nilai SPM; dan
 - d. batas waktu pencapaian.
- (4) Indikator dan target SPM bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat berdasarkan SPM dilakukan oleh aparatur Perangkat Daerah yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah.

- (2) SPM dalam perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar teknis yang ditetapkan.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pencapaian spm bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara/bantuan luar negeri dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan mobilisasi, potensi, kelembagaan dan investasi bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat melalui kerja sama pemerintah, swasta dan masyarakat.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan rakyat;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;

- c. penilaian pengukuran kinerja;
- d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan spm bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan rakyat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan SPM.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH,

SETDA

OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 16



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 16 TAHUN 2016
 TENTANG : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN CIANJUR

INDIKATOR DAN TARGET SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Indikator SPM	Capatan	Target						Target Nasional	Program / Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Tahun	Nilai	
1)	1) Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	57,87%	58,87%	60,87%	62,87%	64,87%	66,87%	68,87%	2019	100%	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	30.000.000.000,-
2)	2) Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangannya	70%	70%	70%	70%	70%	70%	2019	70%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	150.000.000.000,-	
3)	3) Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten/Kota baik dan sedang	35,88%	36,50%	38,00%	39,50%	41,00%	42,50%	44,00%	2019	60%	a. Program Pengembangan Jalan dan Jembatan Kegiatan : 1. Perencanaan pembangunan jalan 2. Pembangunan/Peningkatan Jalan 3. Perencanaan pembangunan jembatan 4. Pembangunan/peningkatan jembatan 5. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan jalan dan jembatan 6. Pelaksanaan uji penik terhadap mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 7. Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan (DBH Prov PR) 8. Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan (DAK IPD)	812.497.745,-
										b. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan : 1. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan 2. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jembatan 3. Rehabilitasi / pemeliharaan periodik jalan 4. Rehabilitasi / pemeliharaan periodik jembatan 5. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan	133.008.250.000,-	

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8. Program pembangunan infrastruktur perdesaan Kegiatan :												
1. Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan											52.002.345,00	
2. Penyusunan program jalan dan jembatan perdesaan											65.275,00	
3. Rehabilitasi jalan/jembatan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah											24.758.393,00	
4. Perencanaan pembangunan jalan perdesaan											609.070,00	
5. Perencanaan pembangunan jembatan perdesaan											315.270,00	
6. Pembangunan Jalan dan jembatan perdesaan untuk pengembangan wilayah desa											66.708.620,00	
7. Penanganan jalan dan jembatan perdesaan (Banprov)											13.800.000,00	
8. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK)											25.175.260,00	
4. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota yang aman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2019	100%		
5. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	17,65%	20,62%	21,88%	23,02%	6,03%	5,84%	4,96%	2019	81,77%	a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan :		
										1. Rehabilitasi/Pemeliharaan SPAM Perdesaan dan SPAM IKK	1.250.000,00	
										2. Pengembangan SPAM IKK	1.750.000,00	
										b. Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan dan Air Limbah Kegiatan :		
										1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	10.000.000,00	
										2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum	15.000.000,00	
6. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	43,93%	10%	12%	12%	15%	23%	30%	2019	60%	Program : Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kegiatan : Pengembangan teknologi pengolahan persampahan		
7. Persentase pengurangan sampah di perkoran	5%	10%	10%	10%	10%	10%	2019	20%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan :	18.350.000,00		
										1. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sarana Persampahan	300.000.000,00	
										2. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	3.000.000,00	
										3. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	2.000.000,00	
										4. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Persentase pengangkutan sampah	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	70%	
9	Persentase pengoperasian TPA	100%	10%	50%	90%	90%	90%	100%	2010	70%	Program : Pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan Kegiatan :	
											1. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA	29.000.000,-
											2. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	18.350.000,-
											3. Peningkatan Pengelolaan sampah menjadi kompos	76.000.000,-
											4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	5.500.000,-
10	Persentase penduduk yang terlavlani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2jam) lebih dari 2 kali setahun	0	0	0	0	0	0	0	2010	50%	Program : Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	
											3.660.000,-	
11	Persentase jumlah Bangunan (IMB) yang diterbitkan Izin	90,13%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	2010	60%	a. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Kegiatan : Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pelaksanaan penanaman Modal b. Program Peningkatkan iklim investasi dan realisasi Kegiatan :	
											1. Sosialisasi Peraturan Perizinan	
											2. Penanganan pengaduan dan pengawasan	2.500.000,-
12	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	9,3%	47,4%	23,3%	12,8%	7,2%	0%	0%	2010	0%	a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan : Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan dan Perkotaan b. Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan :	
											1. Pembangunan Sarana MCK	2.500.000,-
											2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal	6.000.000,-
											c. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : Penunjang Program Perumahan Swadaya	750.000,-
13	Persentase tersedianya 7(tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten/kota pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	1%	40%	20%	30%	10%	30%	30%	2010	60%	a. Program : Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Kegiatan : Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal b. Program : Peningkatan iklim investasi dan realisasi Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perizinan	
											2.000.000,-	
											2.500.000,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	Persentase tersedianya layanan izin Usaha Jasa Konstruksi (UJK) dengan penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah	40%	40%	20%	30%	10%	30%	30%	2019	100%	Kegiatan : Penanganan pengaduan dan pengawasan	500.000,00
15	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincian melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2019	100%	Kegiatan :	
16	Persentase tersedianya laporan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	14%	17%	21%	26%	29%	31%	33%	2019	50%	Kegiatan :	

2. INDIKATOR DAN TARGET SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

No	Indikator SPM	Capaian 2015	TARGET						Target Nasional Tahun (10)	Program / Kegiatan	Target Anggaran (Rp) (13)
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	87,25%	0,33%	0,34%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	2025	100% a. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : Perumahan Swadaya (DAU) b. Program PSPS - Perumahan Swadaya . Kegiatan : Bantuan simulan perumahan swadaya	750.000.000 37.500.000.000

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Maret 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH